

Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara

Ojak Nainggolan^{1*}, Meli Hertati Gultom², Nicolaos Manalu³

^{1,2,3} Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia

Email: nicolaosmanalu49@gmail.com*

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan instrumen demokrasi yang penting, tetapi seringkali diwarnai oleh persoalan seperti kecurangan dan pelanggaran, sehingga muncul keraguan terhadap hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pemilu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi MK dalam menjalankan fungsinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi dokumen, berfokus pada kewenangan MK dan dampaknya terhadap demokrasi, menggunakan bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 serta bahan sekunder seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. MK berwenang memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Proses penyelesaian sengketa di MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memungkinkan para pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun, MK juga menghadapi berbagai tantangan, seperti beban kerja yang sangat tinggi, kerumitan dalam proses pembuktian, tekanan politik, dan keterbatasan waktu. Meskipun demikian, MK tetap berkomitmen menjaga integritas dan keadilan untuk memastikan stabilitas politik dan menghormati suara rakyat.

Kata Kunci: Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Sengketa, Demokrasi

Abstract

General elections in Indonesia are an important instrument of democracy, but they are often colored by problems such as fraud and violations, so that doubts arise about the results of the votes obtained by presidential and vice presidential candidates. This study aims to analyze the role and authority of the Constitutional Court (MK) in resolving election disputes and identify the obstacles faced by the Constitutional Court in carrying out its functions. The method used is normative legal research with document studies, focusing on the authority of the Constitutional Court and its impact on democracy, using primary legal materials such as the 1945 Constitution and Law No. 7 of 2017 as well as secondary materials such as books and journals. The results of the study show that the Constitutional Court has a crucial role in

maintaining democracy in Indonesia through its authority to resolve disputes over election results. The Constitutional Court has the authority to decide disputes over the results of the General Election (PHPU) of the President and Vice President, members of the DPR, DPD, and DPRD. The dispute resolution process at the Constitutional Court is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which allows the parties who have the right to submit dispute applications to the Constitutional Court. However, the Constitutional Court also faces various challenges, such as a very high workload, complexity in the evidentiary process, political pressure, and time constraints. Nevertheless, the Constitutional Court remains committed to maintaining integrity and justice to ensure political stability and respect the voice of the people.

Keywords: Elections, Constitutional Court, Disputes, Democracy

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, seperti yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih (Bisariyadi et al., 2016).

Warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berhak ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Pemilu juga digunakan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota (Zoelva, 2016).

Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diprediksi akan diwarnai berbagai persoalan dan dinamika politik yang kompleks. Sebagai negara yang mengadopsi Pemilu sebagai instrumen demokrasi, perselisihan hasil Pemilu sering kali terjadi di Indonesia. Hampir setiap penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari kecurangan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan keraguan terhadap hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden (Sudiartha et al., 2024).

Pemilu yang adil dan transparan menjadi syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. Proses dan hasil Pemilu harus mencerminkan integritas untuk memperoleh legitimasi yang sah. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Ketika terjadi perselisihan terkait Pemilu, diperlukan penyelesaian hukum yang efektif.

Menurut Rochmat Soemitro, sengketa muncul ketika ada dua pihak yang saling bertentangan, menyebabkan gangguan dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa, diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang netral.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Dengan berpegang pada Pasal 24C UUD 1945, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Keberhasilan MK dalam menjalankan perannya sangat penting untuk menjaga keadilan Pemilu dan stabilitas politik di Indonesia (Natasha & Priskap, 2021b).

Selain menyelesaikan sengketa Pemilu, MK juga berperan dalam penegakan konstitusi negara. Penegakan konstitusi merupakan aspek krusial dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan hukum. MK memiliki keabsahan dan kewenangan untuk menjamin kepastian hukum secara konstitusional. Salah satu fungsi utama MK adalah mempertahankan konstitusi agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara kekuasaan negara dan warga negara (Paradita & Triadi, 2024).

MK berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintahan, mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif, serta melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berbicara, hak atas keadilan, dan hak atas privasi dijamin oleh konstitusi yang dikawal oleh MK untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021). Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa pembentukan MK umumnya dilatarbelakangi oleh pengalaman negara yang menghadapi krisis konstitusional dan keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Pandangan serupa disampaikan oleh Hamdan Zoelva, mantan pimpinan MK, bahwa pembentukan MK sejalan dengan tuntutan untuk membangun dan menguatkan negara hukum (Wilma Silalahi, 2022).

Perubahan sistem pemilihan umum pasca perubahan konstitusi juga mencakup pemberian kewenangan kepada lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diberikan kepada MK untuk anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta untuk presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilihan umum kepala daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, kini dialihkan menjadi kewenangan MK sejak 1 November 2008. Dengan kewenangan ini, MK telah melakukan berbagai terobosan hukum melalui putusannya untuk memastikan Pemilu tetap berlangsung secara demokratis sesuai dengan amanat konstitusi (Firmansyah, 2024).

Penanganan PHPU oleh MK tidak lepas dari berbagai tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah menunjukkan bahwa banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik saat perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Penanganan terhadap pelanggaran tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab KPU dan

Kepolisian, bukan kewenangan MK. Sengketa proses Pemilu dapat diartikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU (Rivaldo et al., 2023).

Pasal 473 UU Pemilu menjelaskan bahwa perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional merupakan bentuk dari perselisihan hasil Pemilu. Perselisihan ini meliputi penetapan perolehan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, serta presiden dan wakil presiden yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu. Dalam konteks ini, keberadaan MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu sangat vital (Natasha & Priskap, 2021a). Sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.

Kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Ini juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK memiliki posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, MK diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap hasil akhir Pemilu (Sudiarta et al., 2024).

Kesuksesan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa yang diletakkan di bawah ranah kewenangan MK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak selalu mampu menjawab berbagai kebuntuan persoalan tata negara, terutama yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum yang kerap terjadi (Puspitasari, 2008).

Penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses dan mekanisme Pemilu juga sangat penting. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu yang adil dan transparan akan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan demikian, harapan untuk mencapai Pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi akan lebih terwujud.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi oleh MK dan lembaga terkait lainnya semakin kompleks, terutama dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara semua pihak untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang transparan, adil, dan demokratis, guna memajukan kesejahteraan umum serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh

rakyat Indonesia. Melalui upaya kolaboratif dan berkesinambungan, kita dapat menciptakan sistem Pemilu yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu mencerminkan kehendak rakyat secara nyata (Hidayat et al., 2023).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil pemilu diharapkan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, serta untuk memastikan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, terdapat dua hal penting yang perlu dicatat: pertama, kehadiran lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia; dan kedua, salah satu wewenang MK adalah untuk memutus perselisihan terkait hasil Pemilu (Nugroho, 2015).

Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu sangat strategis, karena ia memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusan yang dihasilkannya bersifat final, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap hasil akhir Pemilu. Keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga oleh penyelesaian sengketa yang muncul. Namun, dalam praktiknya, pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa yang dialokasikan kepada lembaga negara di bawah ranah Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak selalu dapat mengatasi berbagai masalah dalam tata negara, terutama yang berkaitan dengan sengketa pemilu yang sering terjadi (Baharuddin Riqiey, 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu, dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu.

Metode Penelitian

Jenis metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (library research) yang juga disebut sebagai studi dokumen (Malahati et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka dan sekunder yang hanya terfokus pada peraturan tertulis atau materi hukum lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal, majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu rancangan undang-undang.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Latar Belakang Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dimulai dari usulan Moh. Yamin saat proses Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, Moh. Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menangani sengketa konstitusi. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Soepomo, yang memiliki pandangan berbeda tentang pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Soepomo berargumen bahwa pemisahan kekuasaan yang diadopsi dalam konstitusi Indonesia tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus mencerminkan praktik dalam pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa hakim seharusnya hanya menerapkan undang-undang dan tidak berwenang untuk menguji undang-undang, serta menekankan pentingnya keutamaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga legislative (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021). Untuk mewujudkan perlunya Mahkamah Konstitusi dalam konteks negara hukum yang demokratis, Indonesia membutuhkan lembaga nasional yang dapat melakukan check and balances.

Proses pemakzulan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 menunjukkan pentingnya adanya pemisahan wewenang dalam menangani perkara-perkara konstitusi yang tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas. Dalam konteks ini, perlunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara menjadi semakin mendesak. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan (Rivaldo et al., 2023).

Landasan filosofis pembentukan Peradilan Konstitusi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, terdapat mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa di lembaga negara. Kedua, perlu adanya sistem yang dapat mengadili berbagai perselisihan yang mungkin timbul di antara lembaga-lembaga negara (Paradita & Triadi, 2024). Ketiga, pentingnya melembagakan peran hakim dan politisi dalam prosedur hukum agar dapat memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Sebelum gagasan Mahkamah Konstitusi diterima secara formal, reformasi ketatanegaraan yang berlangsung pada tahun 2001 menciptakan ruang bagi pengakuan dan pembentukan lembaga ini sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan.

Setelah pengesahan Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001, MPR memutuskan bahwa Mahkamah Agung (MA) akan menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu. Pada 13 Agustus 2003, setelah melalui pembahasan yang panjang, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Proses pembentukan

ini mencerminkan adanya konsensus di kalangan legislator dan pemerintah tentang pentingnya keberadaan lembaga ini dalam menjaga konstitusi. Dua hari setelah pengesahan undang-undang tersebut, Presiden melantik hakim konstitusi pertama melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengambilan sumpah hakim konstitusi dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, menandai dimulainya fungsi resmi Mahkamah Konstitusi (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021).

Babak penting dalam sejarah Mahkamah Konstitusi terjadi pada 15 Oktober 2003, ketika perkara pertama diserahkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Momen ini menandai dimulainya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kewenangan peradilan konstitusional. Jimri Asidikye, seorang pakar hukum, menyatakan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara, menguasai hukum berdasarkan suara terbanyak di parlemen, serta berperan dalam proses pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Wilma Silalahi, 2022). Dengan demikian, MK berfungsi sebagai lembaga penentu yang dapat memberikan keadilan konstitusional di Indonesia.

Lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, MK harus bersikap independen dan tidak memihak, serta menjaga integritas dalam setiap putusannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang mencakup pengujian undang-undang, penentuan perselisihan mengenai kekuasaan badan negara, keputusan mengenai pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (Firmansyah, 2024). Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah membela konstitusi dan menjunjung tinggi asas konstitusionalitas hukum. Hal ini menjadi landasan bagi negara-negara yang memperhatikan pentingnya pembentukan lembaga seperti MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dengan perubahan paradigma dari supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, MK memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia (Natasha & Priskap, 2021a). Dalam konteks ini, perluasan dan penegasan peran Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem pemerintahan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga terakhir demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, MK bertanggung jawab untuk

memastikan kepatuhan terhadap konstitusi negara dan menjaga prinsip-prinsip hukum tata negara (Sadzali, 2022).⁵ MK sebagai lembaga pengawal konstitusi, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa segala aspek pemilu, dari persiapan hingga pengumuman hasil, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi dan undang-undang. MK memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kewenangan ini meliputi (Rivaldo et al., 2023): 1) Menerima dan memutus permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD; 2) Memutuskan pembubaran partai politik.

Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Melalui kewenangannya dalam melakukan judicial review, MK memiliki kemampuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dan undang-undang menjadi panduan utama dalam setiap langkah proses pemilihan umum. Dalam memutuskan sengketa yang melibatkan hak-hak asasi manusia, MK berupaya memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Aritonang, 2013).

Sebagai penjaga demokrasi, MK memastikan bahwa hak suara rakyat dihormati dan suara mereka dihitung secara adil. Peran MK tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga dalam menentukan validitas hasil pemilu. Putusan MK dalam perselisihan hasil pemilu menjadi titik akhir dari proses demokrasi, menetapkan siapa yang sah dan berhak untuk memimpin negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia, salah satunya melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Haryani, 2017).

Para pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke MK adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, dan perseorangan yang memiliki hak pilih dan dipilih. Permohonan diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Setelah menerima permohonan, MK akan menggelar sidang pendahuluan dan sidang pembuktian. Dalam sidang-sidang tersebut, para pihak dapat menyampaikan dalil dan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. MK kemudian akan mempertimbangkan

semua dalil dan bukti yang diajukan, serta merumuskan putusan (Hasibuan & Rumesten, 2023).

Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Peran MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Independence MK menjamin bahwa lembaga tersebut dapat bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pihak lain (Adhani, 2021). Putusan MK yang objektif dan imparial menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu di Indonesia. Melalui proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK memastikan bahwa hak-hak para peserta pemilu terlindungi dan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Dengan memutuskan sengketa pemilihan umum secara adil dan berdasarkan hukum, MK memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Sudiartha et al., 2024).

Proses penyelesaian sengketa di MK dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Seluruh persidangan MK disiarkan langsung, dan masyarakat dapat memantau prosesnya melalui berbagai media. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara adil dan transparan, dan tidak ada ruang bagi manipulasi atau kecurangan. Keputusan MK dalam sengketa yang terkait dengan pemilihan umum dapat mempengaruhi stabilitas politik, legalitas hasil pemilihan, dan integritas proses demokrasi Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam memastikan stabilitas dan kredibilitas pemilu di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi ini.

Keputusan MK yang objektif, tidak memihak, dan berdasarkan analisis hukum mendalam menjadi dasar penting untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan memastikan bahwa hak-hak semua peserta pemilu terlindungi. Salah satu aspek penting dari kepastian hukum yang diberikan oleh MK adalah kejelasan dalam aturan dan regulasi pemilu. Melalui putusan-putusan MK, norma hukum yang berlaku dapat diperjelas dan penyelenggaraan pemilu dapat dipastikan berjalan sesuai dengan konstitusi. Ini penting untuk mencegah interpretasi yang berbeda-beda dan potensi pelanggaran hukum yang bisa memicu perselisihan (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021).

Kepastian hukum yang diberikan oleh MK juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Ketika masyarakat yakin bahwa MK akan menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan keyakinan penuh. Hal ini

pada akhirnya berkontribusi pada penguatan demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selain itu, kepastian hukum yang dijamin oleh MK juga berkontribusi pada stabilitas politik di Indonesia. Putusan MK yang final dan mengikat membantu mencegah konflik berkepanjangan akibat sengketa hasil pemilu. Ini penting untuk menjaga stabilitas negara dan memungkinkan pemerintah menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh gejolak politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa hasil pemilu, tetapi juga berperan penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peran pengawasan ini dilakukan melalui kewenangan MK untuk memutus perkara pelanggaran konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Melalui putusan-putusannya, MK dapat mengoreksi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Kewenangan pengawasan MK memberikan efek jera bagi KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan akuntabel. Putusan MK yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dapat menjadi pedoman bagi KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Kendala Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, namun dalam menjalankan fungsinya, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah beban kerja yang sangat tinggi, terutama selama pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah. Setiap pemilu, MK menerima ribuan permohonan sengketa yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas, yang menimbulkan tekanan pada sumber daya manusia dan kemampuan teknis lembaga untuk memproses dan memutuskan perkara dengan cepat, adil, dan tepat. Kondisi ini sering kali membuat MK kesulitan menjaga keseimbangan antara ketepatan waktu dalam menyelesaikan sengketa dengan kualitas putusan yang dihasilkan (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021).

Selain beban kerja yang tinggi, kerumitan dalam proses pembuktian juga menjadi kendala yang signifikan bagi MK. Sengketa pemilu kerap melibatkan banyak bukti rumit, termasuk dokumen, data suara, dan kesaksian yang memerlukan verifikasi cermat. Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi untuk memastikan bahwa semua bukti yang diajukan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, bukti yang diajukan sering kali tidak cukup kuat atau kurang terstruktur,

sehingga menyulitkan MK dalam membuat putusan yang adil. Akibatnya, waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menganalisis setiap bukti semakin memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Tantangan lain yang dihadapi oleh MK adalah tekanan politik dan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Sebagai lembaga yang berada di bawah sorotan publik, MK sering kali menjadi target berbagai pihak yang berkepentingan, baik melalui opini publik maupun intervensi politik. Keputusan MK dalam sengketa pemilu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan, sehingga menjaga integritas dan independensi dari tekanan eksternal menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks politik yang dinamis, menjaga netralitas dan keadilan dalam setiap putusan sangat penting untuk mencegah terganggunya stabilitas politik.

Keterbatasan waktu yang diberikan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa pemilu juga menjadi kendala serius. Dalam undang-undang, MK hanya memiliki beberapa bulan untuk memutus sengketa pemilu setelah pemilu dilaksanakan. Dengan volume perkara yang tinggi dan kerumitan yang dihadapi, keterbatasan waktu ini membuat proses penyelesaian sering kali tidak bisa dilakukan dengan optimal tanpa mengorbankan ketelitian. Tantangan ini semakin memperkuat kebutuhan MK untuk meningkatkan manajemen waktu dan kapasitas sumber daya manusia agar setiap sengketa bisa diselesaikan dengan adil dan efisien (Paradita & Triadi, 2024).

Selain itu, opini publik dan tekanan politik di era digital juga memperburuk tantangan yang dihadapi MK. Di media sosial, berbagai opini dan spekulasi sering kali memengaruhi persepsi publik terhadap proses dan putusan MK, yang pada akhirnya dapat merusak integritas lembaga. Tuduhan-tuduhan tanpa dasar terhadap independensi hakim konstitusi dapat memperkeruh situasi, sehingga MK harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Meskipun tekanan politik dan publik kerap kali sulit dihindari, MK harus tetap konsisten dalam mengambil putusan yang berdasarkan pada hukum dan keadilan.

Harmonisasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi tantangan penting. MK perlu menjaga koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga ini agar proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan dengan efisien dan tidak tumpang tindih. Harmonisasi ini meliputi prosedur kerja yang selaras, pertukaran informasi yang cepat, dan interpretasi hukum yang konsisten. Dengan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut, penyelesaian sengketa pemilu diharapkan dapat lebih efektif dan transparan, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK.

Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Tata Negara dan Masyarakat

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak signifikan terhadap tata negara dan masyarakat, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kedaulatan hukum. MK berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya beroperasi sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK dapat membatalkan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi, menjaga agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan peran tersebut, MK menjadi penjaga utama konstitusi, yang secara langsung berkontribusi pada tegaknya kedaulatan hukum di Indonesia.

Selain itu, MK juga memiliki peran besar dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Keputusan yang diambil oleh MK sering kali melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dan kelompok, seperti kebebasan berpendapat, hak atas perlakuan hukum yang sama, dan hak atas privasi. Ketika undang-undang atau kebijakan pemerintah dianggap melanggar hak-hak tersebut, MK dapat membatalkan aturan tersebut, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi hak asasi manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, mengingat keputusan MK bersifat *erga omnes*, yang berarti berlaku untuk semua orang (Rivaldo et al., 2023).

Dalam ranah politik, keputusan MK dapat mempengaruhi stabilitas politik. Keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh MK, terutama terkait pemilu atau kebijakan penting pemerintah, sering kali memicu protes atau ketegangan politik. Namun, dengan adanya kepatuhan terhadap keputusan MK, konflik yang lebih besar bisa dicegah. Keputusan yang adil dan berdasarkan hukum membantu menjaga stabilitas politik, meskipun di tengah dinamika politik yang kompleks. MK, dengan demikian, memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan yang dapat menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pemerintahan.

Dampak lain dari keputusan MK adalah peningkatan kualitas demokrasi. Dengan menjadi pengawal konstitusi, MK memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak minoritas, dan kebebasan berpendapat. Keputusan MK sering kali memperkuat prinsip-prinsip ini dan mendorong pemerintah serta lembaga-lembaga lain untuk lebih taat pada aturan demokratis. Dengan kata lain, MK tidak hanya menjaga konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi terus berjalan secara sehat dan berkualitas (Milenia, 2020).

Pengaruh keputusan MK juga terlihat dalam kebijakan publik. Ketika MK memutuskan bahwa suatu kebijakan atau undang-undang bertentangan dengan

konstitusi, pemerintah harus merancang ulang kebijakan tersebut. Hal ini bisa mencakup berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, dan hak asasi manusia. MK, melalui keputusannya, dapat mengarahkan kebijakan negara agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan publik dan keadilan.

Dalam hubungannya dengan hukum tata negara, MK memiliki peran penting dalam menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Keputusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi bisa berdampak besar, karena dapat membatalkan hukum yang ada. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengubah struktur pemerintahan atau cara pemerintah beroperasi. Selain itu, MK juga menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, memastikan bahwa tidak ada satu cabang yang menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga prinsip *check and balances* tetap terjaga.

Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak luas, baik dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan kualitas demokrasi, maupun memastikan keadilan bagi semua warga negara. Keputusan MK, baik yang bersifat normatif maupun progresif, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya DPR, dalam merancang undang-undang yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan krusial dalam penyelesaian sengketa pemilu sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, menjaga konstitusi dan demokrasi agar pemilu berjalan sesuai hukum. MK berwenang menerima, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilu, termasuk pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa, dan keputusan MK bersifat final dan mengikat. Keputusan MK berpengaruh pada stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan, serta mengawasi KPU dan Bawaslu melalui *judicial review*. Meski menghadapi tantangan berupa beban kerja dan tekanan politik, MK tetap berkomitmen menjaga integritas dan keadilan untuk memastikan stabilitas politik dan menghormati suara rakyat.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pemilu dengan mempertimbangkan variabel yang belum banyak dikaji, seperti pengaruh opini publik terhadap independensi hakim MK dan efektivitas koordinasi antara MK, KPU, dan Bawaslu. Penelitian komparatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara juga dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Aritonang, D. M. (2013). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority. *Ilmu Administrasi*, 10(3), 373–389.
- Baharuddin Riqiey. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Japhtn-Han*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>
- Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty H, M., & Harumdani W, A. (2016). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 531. <https://doi.org/10.31078/jk936>
- Firmansyah, I. (2024). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum 2024. *UPNV Jakarta*, 2(June).
- Haryani, R. (2017). KONSEPSI DAN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Binamulia Hukum*, 6(2), 117–126.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42–55. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713>
- Hidayat, T., Hidayah, M., & History, A. (2023). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 267–283.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Milenia, L. Y. S. (2020). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi*, 3(2), 66.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021a). ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang *Limbago: Journal of Constitutional ...*
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021b). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517–536. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- NUGROHO, A. (2015). PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DI INDONESIA (Kajian Pada Pelaksanaan ... *Dinamika Hukum*, 6(1), 25–35.

- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>
- Puspitasari, S. H. (2008). Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 413–425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art7>
- Rivaldo, J. R., Banafanu, A., Yohanes, S., Hernimus,), & Udju, R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Authority Of The Constitutional Court In Resolving Election Sengeketa In Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 3119–3135.
- Sudiartha, I. B. P., Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 166–181. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Wilma Silalahi. (2022). Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawasl Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 171–185.
- Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). <https://doi.org/10.31078/jk1031>

Copyright holder:

Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, Nicolaos Manalu (2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

